

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Penelitian ini dapat disimpulkan terhadap dua hal berikut:

1. Persepsi warga Desa Sungai Tabuk Keramat untuk melakukan pernikahan di bawah tangan karena ketidaktahuan terhadap prosedur dispensasi nikah di Pengadilan Agama sehingga menikahkan anak yang di bawah umur dengan tidak dicatat. Dari lima kasus yang terjadi, hanya satu kasus yang mendapatkan informasi dispensasi nikah bahkan tidak mengikuti prosedur tersebut. Persepsi masyarakat juga dipengaruhi dari ketidakpatuhan terhadap aturan hukum pencatatan pernikahan di Indonesia. Dibuktikan dengan masyarakat yang langsung menikahkan anak tanpa mengajukan pencatatan pernikahan terlebih dahulu di KUA.
2. Ada beberapa alasan warga Desa Sungai Tabuk Keramat melakukan pernikahan di bawah tangan. Pertama, anak yang sudah lama berpacaran. Kedua, tuntutan pribadi anak yang ingin menikah. Ketiga, anak sudah tidak bersekolah. Keempat, rasa khawatir orang tua jika anak berbuat dosa ketika tidak menikah. Adapun dasar yang menjadi masyarakat menikahkan anak di bawah tangan tanpa dispensasi nikah adalah pemahaman yang berkembang bahwa keabsahan pernikahan ditentukan oleh hukum agama dan kebiasaan masyarakat yang sudah menikahkan anak di bawah umur sejak lama.

## **B. Saran-saran**

Ada beberapa saran yang dapat diberikan para penelitian ini:

1. Bagi masyarakat Desa Sungai Tabuk Keramat untuk mematahui aturan hukum pencatatan pernikahan dan tidak langsung menikahkan anak di bawah tangan atau tidak dicatat.
2. Perlunya koordinasi antara pihak KUA dan tokoh agama di Desa Sungai Tabuk Keramat untuk mencegah dan tidak menikahkan masyarakat melalui jalur pernikahan di bawah tangan atau tidak dicatat.
3. Perlunya sosialisasi tidak hanya dari KUA, tetapi juga tokoh agama dan tokoh masyarakat mengenai perlunya pencatatan pernikahan dan dispensasi nikah bagi masyarakat.